

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.¹

Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pemberian kredit.

Kebijakan pemberian kredit yang dapat dilakukan korporasi adalah mengadakan klasifikasi nasabah berdasarkan kelas risiko pembayaran, penyempurnaan syarat kredit, penggunaan daftar analisa umur piutang,

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 45.

melakukan penagihan/ pengumpulan piutang yang efektif dan mengadakan seleksi nasabah.² Klasifikasi tersebut dilakukan dalam upaya kelancaran kegiatan perkreditan, sehingga diperlukan adanya suatu saling percaya dan mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan usaha tersebut.

Keadaan itupun dapat terwujud apabila semua pihak terkait mempunyai integritas moral. Kondisi dasar seperti ini sangat diperlukan oleh bank dalam usaha dan alokasi dana untuk kredit karena dana yang ada pada bank sebagian besar merupakan dana milik pihak ketiga atau nasabah yang dipercayakan kepada bank tersebut. Namun saling percaya dan mempercayai dari semua pihak yang terkait tidaklah cukup untuk menjamin dana yang sudah dialokasikan kepada pihak debitor akan kembali tepat waktu.³

Ada faktor lain yang sangat penting untuk melindungi dana yang dikelola oleh bank, sehingga dalam penyaluran kredit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

1. Pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Harus mempunyai keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan debitor dapat melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, keyakinan ini diperoleh setelah melakukan penilaian mengenai watak, kemampuan modal serta agunan dan prospek usaha debitor.
3. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.⁴

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 216—217.

³ Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 392.

⁴ *Ibid.*

Sesungguhnya hal-hal tersebut penting untuk diperhatikan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang mengatur bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kebijakan pemberian kredit, faktor pemberian jaminan, selain faktor keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Hal tersebut sesuai menurut Muhammad Djumhana, jaminan itu adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.⁶

Kondisi ini merupakan suatu penerapan dari *asas prudential banking*⁷ yang selama ini telah menjadi pedoman bank-bank dalam melakukan pemberian kredit, tercermin dari prosedur pemberian kredit yang harus dilakukan secara

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Pasal 8 ayat (1).

⁶ Muhammad Jumhana, *Op.Cit.*, hal 398.

⁷ Prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) merupakan asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menyatakan bahwa menjalankan fungsinya dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) bertujuan agar bank dalam menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, agar bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga masyarakat semakin mempercayai dan dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Lihat: Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 18.

hati-hati dan selektif. Sebagai upaya untuk mengeliminasi risiko kredit, bank senantiasa memperhatikan aspek jaminan (*collateral*) sebagai dasar dalam pemberian kredit, disamping juga melalui penilaian watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha debitor.⁸

Dalam dunia perbankan, hal ini dikenal dengan istilah *Five C's*, yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (kondisi atau prospek usaha). Bank dalam hal ini dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tidak hanya terbatas dengan mempelajari karakter debitor, namun juga melakukan penilaian yang seksama terhadap agunan atau jaminan barang-barang tidak bergerak atau barang-barang bergerak untuk dijadikan jaminan atau biasa disebut kredit dengan jaminan (*secured loan*).⁹

Kredit seperti ini diberikan kepada debitor selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitor juga disandarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan pokok atau jaminan tambahan, misalnya, berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan sebagainya. Oleh sebab itu bagi para pengusaha atau calon debitor yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya atau melakukan suatu pekerjaan yang membutuhkan modal besar dan berkeinginan mengajukan kredit di bank dituntut untuk memiliki jaminan terlebih dahulu.

⁸ *Ibid.*

⁹ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 2017), hal. 153.

Jaminan ini bisa diperoleh dari aset yang dimiliki sendiri ataupun aset pribadi yang dimiliki oleh orangtua ataupun milik pihak lain yang memiliki keterkaitan atau hubungan bisnis dengan debitor.¹⁰ Agar bank dapat melaksanakan hak dan kekuasaannya atas barang-barang jaminan, maka pengikatan barang jaminan itu harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut sangat diharuskan karena jika sewaktu-waktu pihak debitor melakukan ingkar janji atau terjadi wanprestasi, maka barang yang dijadikan jaminan akan dijual melalui pelelangan dimuka umum untuk menutupi kewajiban debitor.¹¹ Selain jaminan barang-barang tidak bergerak atau barang-barang bergerak yang diberikan oleh debitor, terdapat pula pihak lain yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit, yaitu penjamin perorangan.

Jaminan perorangan atau *borgtocht* ini merupakan jaminan yang diberikan oleh debitor bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin atau *guarantor*) yang tidak mempunyai kepentingan apa-apa baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor, bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan; dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut.¹²

Dalam KUHPerdara, jaminan perorangan (*personal guarantee*) diatur pada Bab XVII, yaitu mengenai perjanjian penanggungan. Pasal 1820

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hal. 67.

¹² M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 315.

KUHPerdata menjelaskan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Penjaminan atau penanggungan diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor yang berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya apabila tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih.

Dalam hal penjaminnya adalah pribadi, maka yang perlu diperhatikan adalah status sosial dan status ekonomi garantor itu. Bonafilitas garantor secara ekonomi dan status sosialnya di dalam masyarakat, menjadi syarat penentu dan dapat dijadikan alasan, dapat tidaknya garantor itu diterima kreditor. Berkaitan dengan garantor pribadi ini, apabila perjanjian kredit jatuh tempo, dan debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, maka debitor dapat dimohonkan pailit. Setelah debitor dinyatakan pailit,¹³ lalu semua hartanya dijual oleh kurator untuk membayar utang-utangnya. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka kurator dapat menjual harta garantor

¹³ Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Kepailitan merupakan suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor dengan tujuan membagikan harta tersebut untuk membayar utang-utang debitor kepada para kreditornya secara pari passu atau berimbang, kecuali ada kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan. Lihat: Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi", *Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hal. 482.

untuk menutupi kekurangannya. Jadi, garantor baru tampil memenuhi kewajibannya apabila debitor (utama) sudah kehabisan harta untuk membayar utang-utangnya.¹⁴

Permasalahan timbul ketika terdapat ketentuan dalam Pasal 1832 angka 1 KUHPerdara yang dapat menghilangkan hak istimewa penjamin untuk menuntut supaya barang milik debitor lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, sehingga penjamin perorangan menanggung seluruh utang debitor termasuk bunga, denda dan biaya lainnya, meskipun ketika debitor baru dinyatakan melakukan wanprestasi, dan aset debitor belum dilakukan penyitaan dan penjualan untuk melunasi utangnya. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus dalam putusan nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, bahwa debitor melakukan wanprestasi, namun pihak kreditor justru menggugat penjamin perorangan untuk membayar utang debitor.

Dalam kasus tersebut, PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk sebagai kreditor menggugat Himawan Surya sebagai Penjamin Perorangan untuk melunasi utang PT Kia Indonesia Motor sebagai debitor yang telah jatuh tempo, telah ditagih dan harus dibayarkan tersebut per tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp. 117.151.106.320 (seratus tujuh belas miliar seratus lima puluh satu juta seratus enam ribu dan tiga ratus dua puluh rupiah). Atas gugatan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima gugatan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk atas wanprestasi Himawan Surya sebagai Penjamin Perorangan untuk melunasi seluruh utang PT Kia Indonesia Motor. Kasus

¹⁴ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal. 408.

tersebut menjadi menarik, karena PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk selaku kreditor justru menggugat penjamin perorangan, yang seharusnya PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk menggugat terlebih dahulu debitornya dalam hal ini PT Kia Indonesia Motor untuk melunasi utangnya.

Berdasarkan kasus di atas, maka terlihat bahwa adanya kekaburan norma dalam Pasal 1831 KUHPerdara, karena tidak adanya batasan pertanggungjawaban penjamin atas utang debitor, membuat penjamin dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas utang debitor.¹⁵ Selain daripada itu, perlunya kejelasan kedudukan penjamin di antara kreditor dan debitor, sehingga kedudukan penjamin seharusnya tidak lagi sama dengan debitor. Hal tersebut dikarenakan penjamin adalah pihak yang tidak menerima manfaat secara langsung atas kredit yang diterima oleh debitor.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik dan hendak mengkaji lebih dalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJAMIN PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel).**

¹⁵ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara hadir dalam memberikan perlindungan hukum kepada setiap insan yang hidup di negara Indonesia berupa rasa aman, baik itu keamanan diri pribadi maupun keamanan harta bendanya. Lihat: Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hal. 10.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel?
3. Bagaimana batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank di masa akan datang yang berkepastian hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

- c. Untuk mengetahui batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank di masa akan datang yang berkepastian hukum.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum mengenai penjamin perorangan pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pemerintah dan hakim pengadilan dalam rangka penyempurnaan hukum jaminan, khususnya dalam permasalahan yang berkaitan dengan batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan terhadap pemberian fasilitas kredit yang diberikan oleh kreditor.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Kepastian Hukum

L.J. van Apeldoorn berpendapat, pengertian kepastian hukum adalah kepastian suatu undang-undang. Namun kepastian hukum tidak menciptakan keadilan oleh karena nilai pasti dalam undang-undang

mewajibkan hal yang tentu, sedangkan kepentingan manusia/penduduk tidak pernah pasti.¹⁶

Rochmat Soemitro berpendapat berbeda, kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.¹⁷ Kepastian hukum merupakan *certainty* yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

Kepastian hukum seharusnya memuat nilai keadilan. Kepastian hukum ialah ditegakkannya seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat tertulis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya suatu undang-undang dikatakan memiliki kepastian hukum jika bersifat adil dan dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum. Namun keadilan di sini bukan keadilan individu melainkan keadilan sama rata atau keadilan sosial, sehingga dapat saja penegakan hukum demi keadilan sosial mengabaikan keadilan individu bahkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.¹⁸

¹⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009), hal. 14-15.

¹⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hal. 21.

¹⁸ Haidir Rachman, *Pengakuan Bersalah Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bekasi: CV. Intelektual Writer, 2021), hal. 60.

Satjipto Rahardjo memberikan pendapatnya tentang apa itu kriteria kepastian hukum. Menurut ajaran hukum progresif “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia, yang secara ideal, kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”¹⁹

Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada tuntutan bagi kehadiran hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, fungsi serta tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus-menerus membangun dirinya menuju ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.²⁰

b. Pertanggungjawaban Hukum

Secara leksikal, kata “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.²¹ Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melahui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awalan “per” dan akhiran

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 2.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1623.

“an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.²²

Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Setelah melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban, yaitu:²³

“Sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Ensiklopedia Administrasi yang mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.”

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut:

- 1) Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.

²² *Ibid.*

²³ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 291.

- 2) Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.²⁴

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk memberi satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan-batasannya tergantung kepada konteks dari sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya.

Terlepas dari uraian di atas, secara sederhana dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban sebagai suatu objek multidisiplin inheren di dalam hak dan kewajiban ke konteks mana pun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain, Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak

²⁴ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hal. 42.

saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.²⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Batasan adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui.²⁶
- b. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.²⁷
- c. Jaminan adalah semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.²⁸
- d. Penjamin perorangan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala ia sendiri tidak memenuhinya.²⁹
- e. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.³⁰

²⁵ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan oleh Mohammad Radjab, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 2012), hal. 90.

²⁶ Tim Penyusun, *Op.Cit.*, hal. 143.

²⁷ Tim Penyusun, *Loc.Cit.*

²⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131.

²⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820.

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), Pasal 1 angka 7.

- f. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³¹
- g. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.³²
- h. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.³³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790), Pasal 1 angka 11.

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), Pasal 1 angka 8.

³³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889), Pasal 1 angka 9.

hukum (praktik yudisial),³⁴ dengan maksud bahwa penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dalam pendekatan undang-undang ini, Penulis mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang,³⁵ artinya menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang ditangani, yaitu batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, yaitu pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan penggugat dalam putusan nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

³⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hal. 84.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 142.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara gagasan atau teori yang ideal yang kemudian berkembang menjadi tesis atau antitesis, sehingga menjadi doktrin. Berdasarkan pembelajaran pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum mengenai batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank di masa akan datang yang berkepastian hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan Penulis adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi, yaitu putusan pengadilan dan buku-buku tentang jaminan perorangan. Hal ini penting dilakukan Penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan. Pada data sekunder, terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁶ Bahan hukum primer yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

³⁶ *Ibid.*, hal. 181.

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³⁷ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah tentang jaminan perorangan.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, *black laws dictionary*.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah peneliti untuk mendapatkan data penelitian.³⁸ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai jaminan perorangan, dan mempelajari serta membaca buku-buku, jurnal ilmiah yang mengulas mengenai hukum tentang jaminan perorangan, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 65.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁹ Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif (menggambarkan/menjelaskan) dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus mengenai batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I berisi uraian Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM JAMINAN DAN PENJAMIN PERORANGAN

Pada Bab II berisi teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Adapun teori yang digunakan adalah

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 236.

tentang Hukum Jaminan, Perjanjian Kredit, Penjamin Perorangan, Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Hukum.

BAB III FAKTA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 245/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL

Pada Bab III berisi uraian hasil penelitian dalam hal ini adalah Putusan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang terdiri dari Para Pihak, Kasus Posisi, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim.

BAB IV ANALISIS BATASAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJAMIN PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Pada Bab IV berisi uraian dan analisis permasalahan terhadap batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, pertimbangan hukum hakim atas tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel, dan batasan tanggung jawab hukum penjamin perorangan dalam perjanjian kredit bank di masa akan datang yang berkepastian hukum.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.